

BAB II

MEMINANG DAN ILMU HADIS

A. Tradisi Peminangan Pada Zaman Jahiliyah

Pernikahan ternyata sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, meskipun posisi wanita pada masa itu bagaikan hidup di gubuk derita. Terhina dan tak memiliki apa-apa sebagai manusia. Lebih-lebih sebagai istri. Peminangan jarang sekali ditemukan pada zaman ini karena pernikahan kerap kali terjadi karena perjudohan, ataupun pertukaran. Adat istiadat peminangan dan pernikahan pada zaman jahiliyah yang dapat ditemukan ialah¹:

- 1) Al-Istibḍā': Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan itu menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah. Adat perkawinan semacam ini banyak ditemui di kalangan penduduk kota Kabul, Turki, dan Sparta.
- 2) Al-Muḥadanah: Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Yakni seorang istri dengan banyak suami. Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth, selain Yaman,

¹Emha, <http://Emha-Nurh.blogspot.com.2012/03/peminangan-zaman-jahiliyah.html> (minggu, 30 Desember 2012, 07.35)

juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, Vietnam dan di bagian benua Afrika.

- 3) Asy-Syighar: Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri.
- 4) Perkawinan Warisan: Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang menghendaki. Jadi, saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal. Istri yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia.
- 5) Perkawinan Mut'ah: Bentuknya semacam kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya.
- 6) Selain itu ada perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya, lantas memberi

imbalan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinaan. Pada rumah perempuan itu biasanya dikibarkan bendera, yang menandakan di dalam rumah itu disediakan wanita bersangkutan. Jika wanita itu melahirkan anak, ia berhak meminta pertanggung jawaban pada laki-laki yang mirip dengan wajah anaknya.

B. Tradisi Peminangan Pada Zaman Rasulullah

Peminangan pada zaman Rasulullah saw sangatlah beragam, diantaranya ialah:

- 1) *Peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan.* Jenis peminangan ini dilakukakn sendiri oleh seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan secara langsung tanpa melalui perantara. Peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman Bin ‘Auf yang mengkhithbah Ummu Hakim Binti Qarizh secara langsung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abdurrahman bin ‘Auf dan Ummu Hakim keduanya adalah sahabat Nabi. Ummu Hakim adalah seorang janda yang ditinggal mati suami karena gugur di medan perang. Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf mengkhithbahnya: *“Abdurrahman Bin ‘Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh:”Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?” Ia menjawab ”Baiklah!”*, maka Ia (Abdurrahman Bin ‘Auf) berkata: *“Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.* (HR. Bukhāri)²

²Tholib Anis, *Ringkasan Sahih Bukhari*,..., 435

2) *Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan kepada pihak laki-laki.* Ini juga terjadi pada sahabat Rasulullah saw yaitu Umar bin Khattab r.a yang mencari calon suami untuk putrinya Hafsa binti Umar. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menawarkan Hafsa kepada beberapa sahabat Rasul termasuk Rasulullah saw sendiri. Pertama Umar menawarkan Hafsa kepada Utsman, tapi Utsman menolaknya. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar kemudian ditawarkan kepada Rasulullah saw dan kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Hafsa binti Umar.³

3) *Peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki.* Peristiwa ini terjadi kepada Rasulullah sendiri. Peminangan ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh keinginan seorang perempuan untuk mempunyai suami yang ahli ibadah, yang mempunyai agama kuat yang bisa menjadi imam yang baik baginya. Banyak sekali perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, tetapi Rasulullah tidak menikahi semuanya diantara mereka yakni Siti Khadijah, Ummu Sharik, haula binti Talla', Laila binti Khatim, Maimunah binti Harith dan masih banyak lagi perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah.⁴

Dari ketiga tradisi peminangan yang terjadi pada zaman Rasulullah di atas, ini menjadi teladan dan kiblat peminangan bagi kaum muslim diseluruh dunia. Di Indonesiapun juga mempunyai tradisi yang sama, sehingga dapat diasumsikan

³Imam Bukhari, *Ṣahih Bukhāri*, ...438-439

⁴*Ibid*, 237-438

bahwa tradisi peminangan yang ada sekarang ini adalah berkiblat pada tradisi peminangan zaman Rasulullah.

C. Tradisi Peminangan di Masyarakat

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui antara laki-laki dan perempuan untuk dijodohkan yang kemudian berlangsung ke pelaminan. Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengenali sifat-sifatnya, tingkah lakunya dan agamanya.

Di daerah Barat seperti German dan Italy, tradisi peminangan yang umum di kalangan masyarakat hampir sama dengan daerah Negara lain seperti Indonesia. Di German laki-laki meminang laki-laki, adakalanya juga perempuan yang memulainya. Tetapi bedanya terletak pada latar belakang peminangan itu sendiri. Biasanya mereka sudah menjalin hubungan terlebih dahulu, kemudian salah dari mereka mengajak untuk menikah. Tentunya peminangan itu didasarkan pada rasa cinta dari keduanya.

Masalah peminangan sudah diatur dalam hukum Islam sedemikian rupa agar dalam perkawinan tidak menyesali dikemudian hari, meskipun ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang meminang adalah pihak laki-laki, namun sedemikian adalah suatu hal atau faktor lain yang mendorong mereka untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tradisi meminang yang ada di masyarakat sangat beragam diantaranya ialah:

- a) Laki-laki meminang perempuan, jenis peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir disetiap daerah melakukan peminangan jenis ini.
- b) Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan, jenis peminangan ini juga sangat jarang ditemukan di masyarakat. Peminangan ini dilakukan karena akibat rasa kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya akan jodoh anaknya. Diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah menikahkannya atau mencarikan jodoh. Orang tua akan mempunyai beban bila anaknya belum menikah, oleh karena itu wajiblah bila orang tua mecarikan jodoh untuk anaknya. Mencarikan jodoh bukanlah perbuatan yang hina, akan tetapi merupakan perbuatan yang terpuji karena hal itu dapat membantu orang lain terutama anaknya sendiri untuk mendapatkan jodohnya.
- c) Peminangan usia kanak-kanak, tradisi peminangan ini ialah peminangan yang dilakukan pada usia dini, maksudnya ialah hanya sekedar peminangan, adapun pernikahannya dilakukan pada usia matang. Tradisi peminangan ini bisa kita temui di daerah Madura. Dalam masalah peminangan pada masa kanak-kanak menurut ulama diperbolehkan berdasarkan hadis tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah

yang dilaksanakan pada saat Siti Aisyah berusia 6 tahun.⁵ Adapun bunyi hadisnya ialah sebagai berikut:

:
()

Diriwayatkan dari Aisyah ra: Rasulullah menikahi saya ketika saya masih berusia enam tahun, dan beliau menjalani kehidupan rumah tangga dengan saya setelah saya berusia sembilan tahun.(HR Imam Muslim)⁶

- d) Perempuan meminang laki-laki, peminangan ini merupakan kebalikan dari tradisi peminangan yang di atasnya yaitu, peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jenis tradisi peminangan ini sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi peminangan seperti ini, contohnya daerah Minangkabau, Lamongan, Rembang tepatnya di daerah Menoro. Peminangan perempuan kepada pihak laki-laki ini dilatar belakangi oleh kebiasaan atau tradisi warisan nenek moyang mereka yang masih tetap berlaku di kalangan masyarakat Menoro sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena adat tersebut telah menyatu dan mendarah daging dengan masyarakat sehingga sulit sekali untuk dilepaskan.⁷

⁵Humon Maula Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Usia Kanak-Kanak di Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*, 2002, Skripsi tidak diterbitkan. IAINSA

⁶Al Hafizh Zaki Al Din ‘Abd Al Azhim Al Mundziri, terj. Tholib Anis dan Toto Edidarmo, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002), 433

⁷Miftahul Huda, *Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Persepektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang*, Skripsi Tidak diterbitkan, IAINSA, 45

Selain itu juga dilator belakangi oleh kekhawatiran ayah terhadap jodoh anak perempuannya. Penduduk daerah Menoro ini mayoritas adalah perempuan dan kebanyakan para pemuda dan pemudi daerah ini menikah pada usia muda. Sehingga ayah akan mencarikan jodoh untuk anaknya karena takut anak perempuannya menjadi perawan tua. Hal inilah yang juga menyebabkan pihak wanita yang meminang pihak laki-laki terlebih dahulu.⁸

Alasan ketiga yakni karena faktor ekonomi. Para pemuda kebanyakan ikut orang tuanya bekerja di sawah sebagai petani. Biasanya pemuda hanya sekedar membantu saja dan ini menyebabkan para pemuda tidak bekerja sendiri dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi kebanyakan dari mereka tidak berani untuk melamar seorang perempuan untuk dinikahi karena takut tidak bisa memberikan nafkah yang layak. Sehingga mereka hanya bisa menunggu dilamar pihak perempuan terlebih dahulu.⁹

D. Pengertian Peminangan

Peminangan dalam bahasa Arab disebut *الخطبة* merupakan bentuk isim masdar dari kata *خطب* - *يخطب* - *خطبة* yang mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dinikahi. Bentuk jamaknya adalah *اخطب* sedangkan kata

⁸ *Ibid*, 47

⁹ *Ibid*, 47

مخطوبه خطيبة artinya ialah orang-orang yang meminta, dan jamaknya مخاطب artinya wanita yang dipinang.¹⁰

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “*khitbah*” artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹¹

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (*alternered*) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.¹²

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi

¹⁰Munawwir, A Warson, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 348

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 23

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 27

istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan.¹³

Dari beberapa definisi tersebut juga dapat ditarik sebuah pengertian peminangan yang bersifat general, bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perjodohan diantara kedua belah pihak sebelum pertunangan dan akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana dulu yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada perempuan, taupun sebaliknya, karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu adat masyarakat tertentu.

E. Tujuan Peminangan

Peminangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesaan karena kesalahan dalam memilih pasangan.

Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendapinginya dan tahu pula kekurangan dan kelebihanannya. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

¹³ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al ma'arif, 1980), 38

1. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulul saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.¹⁴
2. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW kepada para sahabat, sabda beliau:
3. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).¹⁵

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan untuk dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dimilikinya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

F. Landasan Hukum Peminangan

Para ulama fiqh tidak memberikan kesimpulan hukum yang jelas mengenai dilakukannya peminangan, akan tetapi dalam beberapa ayat Al quran dan hadits banyak disinggung tentang peminangan. Antara lain firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

¹⁴Sabiq, *Fiqh Sunnah...* : 38

¹⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*: 36

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (QS. Al Baqarah: 235)¹⁶

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jābir menurut riwayat Ahmad dan Abū Dāwud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:¹⁷

: :

() .

Dari Jābir, Ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita kemudian ia dapat melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahinya, maka kerjakanlah”. (HR. AbūDāwud¹⁸)

Dan juga dalam hadis Nabi yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi melalui Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084)

Dari beberapa ayat Al quran dan hadits di atas tidak ada kalimat yang menunjukkan akan wajibnya peminangan untuk dilakukan, tetapi hanya bersifat

¹⁶ Depag, *Al quran dan Terjemahnya*...,: 59

¹⁷Syarifuddin. *Hukum Perkawinan ...* : 49

¹⁸al musnaf muttaqin, *Sunan Abu Dawud*...: 890

anjuran yang kembali kepada kita, apakah merasa perlu untuk dilakukan atau tidak. Namun demikian, menurut hemat penulis, peminangan hendaknya perlu diadakan sebagai pendahuluan sebelum pernikahan itu dilakukan, karena banyak hal-hal positif yang dapat di ambil dari peminangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

G. Syarat-Syarat Peminangan

a. Syarat Mustashinah

Syarat Mustashinah ialah syarat yang berupa anjura atau saran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar meneliti lebih dulu perempuan yang dipinangnya, sehingga lebih terjamin kelangsungan hidup rumah tangganya setelah memasuki gerbang pernikahan kelak. Jadi, syarat ini bukan syarat yang wajib dipenuhi, namun hanya bersifat anjuran saja sehingga tanpa memenuhi syarat ini pun peminangan tetap sah.¹⁹ Yang termasuk syarat mustashinah ialah:

Wanita yang dipilih untuk dipinang itu hendaknya semata-mata bukan hanya karena kekayaannya, kecantikannya dan keluhuran nama keluarganya, tetapi hendaknya didasarkan pada kualitas agama dan ahlakunya. Sabda Rasulullah SAW:

¹⁹umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, 40

()

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.²⁰

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat atau watak kasih sayang dan subur dalam memberikan keturunan, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- 2) Wanita yang dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan pria yang meminangnya. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata pada Bani Said bahwa pernikahan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan keluarganya akan menurunkan kualitas keturunannya, baik jasmani maupun rohani.²¹

Sehubungan dengan ini, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun ia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang berkualitas selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

²⁰ Imam hafidz al musnaf muttaqin, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Darul Hadits:), 873

²¹Said, *Hukum Islam ...* 41

- 1) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui kualitas identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab keluarga dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.
- 2) Dianjurkan agar wanita yang dipinang masih gadis, karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat rumah tangga dengan laki-laki lain, sehingga jika beristri mereka akan dapat lebih tali kokoh tali pernikahannya.²²

b. Syarat Lazimah

Syarat ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan peminangan, karena syarat-syarat ini menentukan sah dan tidaknya peminangan.²³ Adapun yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah:

- 1) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain. Hikmah larangan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya permusuhan diantara muslim. Sabda Rasulullah SAW:

()

Bercerita kepada kami Ahmad bni Amr, bercerita kepada kami Sufyan bin Zuhri dari Said dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah

²² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam...* 4

²³ Said, *Hukum Islam...* 41

saw bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain (saudaranya)²⁴

Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam pernikahan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah, baik iddah karena ditinggal mati suaminya atau iddah karena thalak baik thalak raj'i maupun thalak ba'in.
- 3) Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahram dari pria yang akan meminangnya.

H. Teori Kesahihan Hadis

1. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad Hadis)

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadits diperlukan acuan standart yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadits. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan) hadits.²⁵

²⁴ Al Musnaf Muttaqin, *Sunan Abū Dāwud Juz I...* 889

²⁵ Zainuddin MZ, dkk, *Studi Hadits*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press: 2011), 155

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin, shalah berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail:

:

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dlabith* sampai akhir sanad, (didalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).²⁶

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni:

- 1) Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukhorrij sampai kepada Nabi²⁷
- 2) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* (terpercaya)²⁸
- 3) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *dlabith* (*cermat*)²⁹
- 4) Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*shududz*)³⁰

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

²⁷ Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid shahibu matan) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan pada satu tempat saja, itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 156

²⁸ Inti dari keadilan yang dimiliki perawi ialah tidak adanya sikap kesengajaan dusta kepada Rasulullah saw. Adapun terjadinya kekliruan perawi dalam penulikannya adalah hal yang manusiawi. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 159

²⁹ Dlabith dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dlabith shadr ialah apabila ia menulis hadits, maka tulisannya sangat akurat, apabila ia menghafal hadits, maka hafalannya sangat tepat. Dlabith yang kedua ialah dlabith kitabah ialah sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadits yang dimuat di dalam kitab yang dimilikinya dan mengetahui dengan sangat baik letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada padanya itu. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

5) Sanad maupun matannya harus terhindar dari kecatatan (*'illat*)

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

Merujuk kembali pada definisi Al-Shalah diatas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat:

1) *Sanad Bersambung*

Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, yang mana hal ini terus berlangsung sampai akhir sanad.³¹ jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungny suatu sanad, *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut.

³⁰ Dalam bahasa sederhana, shududz adalah kejanggalan riwayat, dimana kejanggalan riwayat itu bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

³¹ Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits Wa Mustholahu* (Beirut: al-Ilm li al-Malayin, 1997), 145

Pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; *Kedua*, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijal al-Hadits* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan hadis; *Ketiga*, meneliti lafadh yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.³² Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term sanad bersambung adalah seluruh periwayat *tsiqah* (adil dan dlabith) dan antara masing-masing periwayat yang sah menurut ketentuan *tahammul wa al ada al hadits* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis.

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi pada *tsiqah* dan tidak *tsiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan yang tidak *tsiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan kedlabitannya yang akurasinya dibawah perawi yang *tsiqah*.

2) *Perawi Yang Adil*

³² Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis; telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah* (jakarta: bulan bintang, 1999, 128

Mahmud al-Tahhan mendefinisi perawi yang adil adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf* (baligh), berakal sehat, tidak *fasiq* dan selalu menjaga *murū'ah*.

Menurut Ibnu Sa'ad, seorang perawi dapat dikatakan adil apabila memenuhi empat syarat:³³

- a. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
- b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
- c. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat mengurangi kadar keimanan seseorang dan mengakibatkan penyesalan.
- d. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syariat.

Sedangkan al-Razi mendefinisikan adil dengan tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi untuk melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (*murū'ah*), seperti makan di jalan umum, buang air kecil bukan pada tempat yang telah disediakan serta bergurau yang berlebih-lebihan.³⁴

³³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahatul Hadis*, Cet X, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), 119.

³⁴ *Ibid*, 120.

Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang dan diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas *muhadditsin* berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai adil berdasarkan Al quran, hadis dan ijma. Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata keadilan sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi, pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil.³⁵

Untuk mengetahui keadilan perawi pada umumnya muhadditsin mendasarkan pada:

- 1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama hadis
- 2) Penilaian para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.
- 3) Penerapan kaidah *al-jarh Wa al-Ta'dil* terhadap hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.³⁶

3) *Periwayat Yang Dlabith*

Perawi yang *dlabith* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ada dua unsur kedlabitan perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat

³⁵Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 160-168

³⁶Hashbi ash-Shiddiqey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadis*, jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32

yang telah didengarnya. Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja perawi kehendaki. Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalnya karena pikun atau sebab yang lainnya. Periwat yang mengalami perubahan kemampuan menghafal, akan tetapi dimuatkan sebagai *dlabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *dlabith* pada saat setelah mengalami perubahan.

Kedhabitan seorang periwat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal kedhabitannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.³⁷

4) **Tidak Adanya *Shududz***

Al-Syafi'i mengemukakan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwat *tsiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *tsiqah*.³⁸ Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *syadz* adalah dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik sama.

Berdasarkan definisi diatas, dapatlah diketahui bahwa syarat *syadz* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis *syadz* ini

³⁷ Ash-Salih, *Ulum Al-Hadits*,...128

³⁸ As-Syafi'i, *ar-Risalah*, vol 2,... 26

bersifat kumulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *syadz*.³⁹ Pada umumnya, *muhadditsin* mengakui bahwa *syadz* dan *illat* hadis sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak sah dan baru dapat diketahui setelah hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

5) Tidak Adanya 'Illat

Berdasarkan bahasa, *illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. *Illat* menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sedangkan menurut al-Khatib al-Baghdady, '*illat* dapat diketahui dengan menghimpun semua sanad hadith, melihat perbedaan perowinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan, ketakwaan atau kedhabitannya.⁴⁰

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui *illat* hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *syahid* dan *muttabi*'. Mayoritas *illat* hadis terjadi pada sanad hadis. Pada umumnya *illat* hadis berbentuk sebagai berikut:

- 1) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu*' ternyata *muttasil* namun *mauquf*.

³⁹ Ash-salih, *Ulum Al-Hadits*,... 197

⁴⁰ Mahmud al-Thahhan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 152.

- 2) Sanad yang *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tapi *mursal*.
- 3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
- 4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatnya tidak sama-sama *tsiqah*.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan *rijal al-hadits*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transsmiter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.⁴¹

2. Kaidah Validitas Hadits (Kritik Matan)

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedhaifannya.⁴²

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibnu ash-Shalih, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika memenuhi dua kriteria, antara lain:

⁴¹ Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadits* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

⁴² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi; Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123

- 1) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).
- 2) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecatatan (*illat*)

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari sebuah penelitian hadis.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara literik pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan *illat*. Dalam hal ini, Shaleh al-Din al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd al-Matan 'inda al-Ulama al-Hadits al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:⁴³

- 1) Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
- 2) Rusaknya makna.
- 3) Berlawanan dengan Al quran yang tidak ada kemungkinan ta'wil padanya.
- 4) Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa Nabi.
- 5) Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropogandakan madzhabnya.

⁴³ *Ibid*, 127

- 6) Hadis itu mengandung suatu urusan yang mestinya orang banyak mengutip, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
- 7) Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan hadis, para ulama telah menentukan tolak ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk Al quran.
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
- 4) Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolak ukur kelayakan suatu matan hadis diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

I. Teori Kehujahan Hadis

Terlepas dari kontroversial tentang *kehujahan* hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha dan para ulama ushul fiqh lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al quran. Imam Auza'i menyatakan bahwa Al quran lenih memerlukan sunnah (hadis) dari pada sunnah

terhadap Al quran, karena memang posisi sunnah (hadis-hadis Nabi Muhammad) dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan merinci keumuman Al quran, serta mengikat apa yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna Al quran. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 44:⁴⁴

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Ayat diatas menjadi salah satu dalil naqly yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai sunnah/hadis), ketetapan, keputusan dan perintah Nabi bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.⁴⁵

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap menggunakan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al quran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Mengenai teori kehujjahan

⁴⁴ Al quran 16:44

⁴⁵ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, Ter. A. Yamin, (Bandung: Pustaka Hidayah,1996), 23

hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1) Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut ulama ushuliyah dan para fuqaha, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bila dijadikan hujjah sebagai dalil syara'. Hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecatatan dan kejanggalan.⁴⁶ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhadditsin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.⁴⁷

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis maqbul ma'mulin bihi dan hadis maqbul ghairu ma'mulin bihi. Dikatakan maqbul ma'mulin bihi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁸

- a. Hadis tersebut muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun.

⁴⁶ Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

⁴⁷ Rahman, *Iktisar*, 119

⁴⁸ *Ibid*, 144

- b. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
- c. Hadis tersebut *rajih*, yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
- d. Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang memenuhi kategori *Maqbul Ghairu Ma'mulin Bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *Mutasyabbih* (sukar dipahami), *Mutawaqqaf Fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *Marjuh* (kurang kuat dari pada hadis maqbul lainnya), *Mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya), dan hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Al quran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan ijma' para ulama.⁴⁹

2) Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan nilai hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dhabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.⁵⁰

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para *muhadditsin*, ulama ushul fiqh dan para fuqaha juga hampir sama seperti pendapat mereka

⁴⁹ *Ibid*, 145-147

⁵⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

terhadap hadis dahih, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.⁵¹ Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

3) Kehujjahan Hadis Dhaif

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dhaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.⁵²

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan fadha’il al-‘amal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dhaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan.⁵³

a. Hadis *dhaif* tersebut tidak keterlaluan.

⁵¹ *Ibid*, 233

⁵² Rahman, *Ikhtisar* 229

⁵³ *Ibid*, 230

- b. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis *dhaif* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
- c. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.
- d. Tidak bertentangan dengan syari'at
- e. Ada dalam Kitab *At Targhib wa At Tarhib*⁵⁴

J. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan disini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.⁵⁵ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

a) Pendekatan dari segi bahasa

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad Al Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), 67

⁵⁵Yuslem, *Ulumul*, 364

Periwayatan hadis secara makana telah menyebabkan penelitian makna dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perludilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafadz* yang sama.

Pendeteksian *lafadz* hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya *Idraj* (sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
- b. Adanya *Idhthirab* (pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan tarjih).
- c. Adanya *al-Qalb* (pemutar balikan matan hadis).
- d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*Ziyadah al-Tsiqah*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi.

Bahasa arab telah dikenal sebagai bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih

mengesankna dari pada makna hakiki. dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz lughawi, ‘*aqli, isti’arah, kinayah* dan *isti’arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui qarinah yang menunjukkan makna yang dimaksud.⁵⁶

Dalam keadaan tertentu adakalanya makna majaz merupakan cara yang ditentukan, jika tidak ditafsirkan secara majaz maka pasti akan menyimpang dari makna yang dimaksud dan terjerumus ke dalam kekeliruan.⁵⁷

Kelalaian yang dilakukan oleh segolongan orang terhadap perbedaan makna majaz dan makna hakiki banyak menjerumuskannya ke dalam kekeliruan.⁵⁸

3. Ilmu Gharib al Hadis

Ilmu ini membahas lafadz-lafadz yang sulit (asing) bagi kebanyakan orang yang ada dalam sebuah hadis. Ibnu ash-Shalah menyebutkan bahwa ilmu *gharib al-hadis* adalah ilmu

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, Terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 185

⁵⁷ *Ibid*, 186

⁵⁸ Qardhawi, *Studi Kritis*, ... 197

pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.⁵⁹

Sedangkan menurut Ibnu Ja'far al Kattani sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, “ilmu gharib al hadis adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui pengertian kata-kata yang berbeda dari pengertian biasa, dan pengertian tersebut tidak mudah diperoleh karena kata-katanya bersumber dari bahasa yang ganjil dari berbagai kabilah yang jarang digunakan”.⁶⁰

Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang gharib al hadis ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna.⁶¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud ilmu gharib al hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami hadis yang di dalamnya terdapat lafal yang samar atau sulit dimengerti.⁶²

Jadi, ilmu ini terfokus pada makna *mufradat* (kosakata). Karena dalam memahami sebuah teks hadis, sasaran akhirnya adalah pengetahuan makna. Makna tidak dapat dipahami tanpa

⁵⁹ Rahman, *Ikhtisar*, 321

⁶⁰

⁶¹ Zainuddin MZ, *dkk, Studi Ilmu*,...194

⁶² Daniel Djuned, *Ilmu Hadis*, (Surabaya: Erlangga, 2010), 108

melalui lafal. Pengetahuan tentang lafal hadis tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami susunan kalimat, dan sebuah susunan kalimat tak dapat dipahami tanpa mengetahui makna *mufradat*nya.⁶³

Dua metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang saling melengkapi satu sama lain, ilmu kebahasaan lainnya juga harus digunakan seperti ilmu nahwu dan sharaf sebagai dasar keilmuan dalam bahasa arab.

b) Pendekatan dari segi kandungan makna latar belakang turunya hadis

Mengetahui tentang sebab turunya suatu hadis, maka dapat dipahami setting soal yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *asbab wurud al-hadits*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.⁶⁴

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang ‘*amm* (umum) dan *khash*

⁶³*Ibid*, 108

⁶⁴*Ibid*, 327

(khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsis hukum, baik melalui kaidah “*al-Ibratu bi khusus al-Sabab*” (mengambil suatu ibrah hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah “*al-Ibratu bi ‘Umum al-Lafadz La bi Khusus al-Sabab*” (mengambil suatu ibrah itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).⁶⁵

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh ulama mutaakhirin,⁶⁶ karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al-wurud* atau *ahwal al-wurud*).

c) *Teori Nasakh wal Mansukh*

Nasakh secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin.⁶⁷ Sedangkan al nasakh menurut istilah sebagaimana pendapat ulama ushul ialah syari' yang mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum

⁶⁵ *Ibid*, 329

⁶⁶ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

⁶⁷ Zainuddin MZ, dkk. *Studi Hadis*,...176

syara' dengan menggunakan dalil syari' yang datang kemudian.⁶⁸ Ilmu ini membahas hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai nasakh (penghapus), dan yang lainnya sebagai mansukh (yang dihapus). Objek kajian dan urgensi ilmu nasakh hadis adalah, ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan satu sebagai nasakh dan lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasakh.⁶⁹

Untuk mengetahui nasakh dan mansukh ini bisa melalui beberapa cara:

1. Dengan penjelasan dari Rasulullah saw
 2. Dengan penjelasan dari para sahabat
 3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis serta sabab wurud hadis.
- Dengan demikian akan diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang kemudian.⁷⁰

d) *Teori Mukhtalif Hadis*

Ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian

⁶⁸Suprapta, Ilmu Hadis,...37

⁶⁹*Ibid*, 198

⁷⁰*Ibid*, 38

pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.⁷¹ Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa dengan menguasai ilmu mukhtalif hadis, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangannya. Begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam suatu hadis akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikatnya dari kandungan hadis tersebut.⁷²

Jadi hadis ini berusaha untuk mempertemukan dua hadis atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara mengkompromikan hadis tersebut adakalanya dengan men-taqyid kemutlakan hadis, mentakhshish keumumannya atau adakalanya dengan memilih sanad yang lebih kuat atau yang lebih banyak datangnya.⁷³

e) *Tentang Syar'u man Qablana*

Jika Al quran atau Al-Sunnah yang sah mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul (agama samawi), kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada umat dimasa sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka syariat tersebut ditujukan kepada kita.⁷⁴ Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah satu firman Allah:

⁷¹Suprpta, Ilmu Hadis, ...42

⁷²*Ibid*, 43

⁷³*Ibid*, 43

⁷⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 143

Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.

Yang menjadi perbedaan persepsi dikalangan ulama adalah karena tata cara beribadah masing-masing *syariat samawi* berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum syariat Nabi Muhammad disamping sebagian diantaranya masih tetap dilestarikan.⁷⁵

Jumhur ulama hanafiyah, sebagian ulama malikiyah dan syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk diantara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang mukallaf wajib mengikutinya.⁷⁶

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* berasumsi bahwa syariat umat terdahulu (*Syar'u man Qablana*) seharusnya tidak

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cetakan ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465

⁷⁶Syafe'i, *Ilmu...*, 145

menjadi pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Al quran dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum syar'i, yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, seperti ayat tentang *Qhisash*.⁷⁷

⁷⁷Abu Zahrah, *Ushul...*, 409